

*Atikah Mardhiya Robmy, Teguh Suratman, Arini Indah  
Nihayaty*

## **PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENINDAKAN TERORISME BERBASIS AGAMA**

Universitas Merdeka, Malang

Universitas Merdeka, Malang

Universitas Airlangga, Surabaya

Email: [atikahrochmy@gmail.com](mailto:atikahrochmy@gmail.com)

[teguhunmer@gmail.com](mailto:teguhunmer@gmail.com)

[arini.indah.nihayaty-2018@fisip.unair.ac.id](mailto:arini.indah.nihayaty-2018@fisip.unair.ac.id)

**Received:**  
2020-03-18

**Received in revised  
form:**  
2020-06-04

**Accepted:**  
2020-06-25

**Citation:**  
*Robmy, Atikah  
Mardhiya, dkk.* (2020),  
*Peranan Tentara  
Nasional Indonesia  
Dalam Penindakan  
Terorisme Berbasis  
Agama*, 7(1), 86-112.

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out and to analyze problem and the role of the TNI Special Operations Command (Koopssus TNI), as well as obstacles faced by the TNI Special Operations Command in the prosecution of terrorism in Indonesia. This research is discussed and motivated by the increasing complexity of terrorist acts which use the latest technology, international networks and close links with other transnational crimes, as well as endangering national and international security. The research method is conducted using normative law, while the source of legal material used is through secondary legal material which is material obtained through library studies by examining various references relating to the object of this thesis study such as books, legislation, scientific journals, print and electronic media. The statutory regulations in this study are the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Eradication of Terrorism Crimes, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army and Presidential Regulation Number 66 of 2019 concerning the Composition of the Organization of the Indonesian Armed*

*At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*

E-ISSN: 2460-1063, P-ISSN: 2355-567X

Volume 7, No. 1, Januari-Juni 2020

*Forces. Based on the results of this study it can be seen that terrorism is not only a criminal offense, but also is broader than that. Terrorism is anything that wants to change Ideology, including those based on religion. The Special Operations Command of the TNI handles Terrorism Crimes which is highly escalated and its deployment under direct order from the President. The TNI Special Operations Command is a new structure within the TNI, and addresses urgent issues. The role of the TNI Special Operations Command is not optimal because it is a relatively new organization. Its existence is as expected because it accommodates the interests of the TNI, related to being able to handle strategic matters at the national level so as to accelerate its deployment under direct command from the TNI Commander.*

**Keywords:** *TNI Special Operations Command (Koopssus TNI), Role, Obstacles, Terrorism*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dan peranan Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus TNI) serta kendala yang dihadapi oleh Komando Operasi Khusus TNI dalam penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas dan dilatarbelakangi dengan meningkatnya aksi terorisme yang semakin kompleks dengan pemanfaatan teknologi terkini, jejaring internasional, hingga kaitan yang erat dengan tindak kejahatan transnasional lainnya, serta membahayakan keamanan nasional dan juga internasional. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu hukum normatif, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah melalui bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam referensi yang berkaitan dengan objek kajian penulisan riset ini seperti, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, media cetak dan elektronik. Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya terorisme bukan hanya tindak pidana, tetapi lebih luas dari itu. Terorisme adalah segala sesuatu yang ingin mengubah Ideologi, termasuk, yang memakai alasan agama. Komando Operasi Khusus TNI, menangani Tindak Pidana Terorisme yang bereskalasi tinggi dan bergerak atas perintah langsung dari Presiden. Komando Operasi Khusus TNI merupakan struktur baru di TNI, dan menangani masalah yang urgen. Peran Komando Operasi Khusus TNI belum optimal karena merupakan organisasi yang relatif baru. Tetapi sudah sesuai dengan yang diharapkan karena mawadahi kepentingan TNI, terkait agar mampu menangani hal-hal yang bersifat strategis yang levelnya nasional sehingga mempercepat pergerakannya langsung dibawah Panglima TNI.*

**Kata kunci:** *Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus TNI), Peranan, Kendala, Terorisme.*

## PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional maupun internasional, perlu peningkatan keamanan dan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional, yang semua itu dilandasi maupun dilindungi hukum yang berlaku mengikat dan diterbitkan negara (Aburaera dkk, 2017). Salah satu yang membuat terganggunya stabilitas nasional adalah kejahatan terorisme. Terorisme jelas meruokan kejahatan pidana yang berat (Barda dkk, 2010). Kejahatan terorisme tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan digolongkan dalam kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia (Seno, 2001). Dalam perspektif Islam, kejahatan terorisme jelas melanggar prinsip-prinsip dalam Maqasid Syariah, sebagai pintu gerbang berlakunya hukum-hukum untuk umat manusia<sup>1</sup>. Terorisme melanggar perlindungan pada jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama.

Terorisme merupakan salah satu ancaman yang telah menjadi persoalan serius di dunia, termasuk di Indonesia. Terorisme berkedok agama, dalam hal ini Islam, kerap menjadi perhatian. Tindakan teror semacam itu terwujud karena ketidakpahaman dalam penelusuran sumber-sumber keagamaan. Sehingga yang dijadikan sumber justru melenceng. Oleh karena itu, perlu pengertian komprehensif dalam memahami Islam, khususnya di bab-bab yang rawan dengan tindakan otoriterian<sup>2</sup>. Terlebih

---

<sup>1</sup>Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turas Jurnal Studi Keislaman* (5) 1, Juni 2018, hal 60-82

<sup>2</sup>Alvan Fathony. "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam", *At-Turas Jurnal Studi Keislaman* (6) 1, Juni 2019, hal 116-141

apabila ajaran itu digencarkan melalui media-media internasional sehingga meluas dan pada gilirannya justru melahirkan islamofobia, karena Islam dikait-kaitkan dengan terorisme<sup>3</sup>.

Ancaman terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat.<sup>4</sup>Kejahatan terorisme berdimensi internasional telah mengalami perubahan gerakan menjadi hibrida terjadi seiring dengan konteks perkembangan zaman. Konteks sosial dan politik yang terjadi di suatu masa akan menentukan pola, motivasi dan strategi aksi terorisme. Strategi aksi terorisme dewasa ini, teroris tidak lagi bergerak dalam situasi yang terisolasi, tetapi semakin kompleks dengan pemanfaatan teknologi terkini, jejaring internasional, hingga kaitan yang erat dengan tindak kejahatan transnasional lainnya<sup>5</sup>. Sebagai konsekuensi dari kompleksitas aksi terorisme ini, strategi kontra-terorisme juga dituntut untuk turut bertransformasi sesuai dengan dinamika yang berkembang. Pada konteks ini, upaya penanggulangan terorisme tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga, dalam hal ini kepolisian saja. Upaya penanggulangan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan banyak lembaga, salah satunya dengan melibatkan militer.<sup>6</sup>

Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang normal. Secara umum, negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam dua kerangka; militerisasi penuh seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afganistan dan perbantuan terhadap

---

<sup>3</sup>Rio Febriannur Rachman. "Perspektif Karen Armstrong Tentang Islamofobia Di Media Barat". *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, (4) 2, Agustus 2018, hal 282-291

<sup>4</sup>Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hal 139.

<sup>5</sup>Rusli Safrudin. "Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3, Nomor 1, April 2013, hal 113-138

<sup>6</sup> Diandra Megaputri Mengko, "Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14 No. 2, Desember 2017, hal 193-204.

otoritas penegak hukum (*military aid to the civil authority/MACA*) seperti yang terjadi pada kasus Inggris (di Irlandia Utara) dan Australia.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, modus operandi terorisme semakin beragam, termasuk penyanderaan, serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 atau aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye insurgensi yang melibatkan kekuasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Filipina. Dalam skenario-skenario ini, negara dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang dimiliki oleh satuan-satuan yang berada dibawah komando militer serta satuan lain yang dibutuhkan<sup>8</sup>.

Seperti negara-negara lain diseluruh belahan dunia, Indonesia juga memiliki kekuatan militer untuk menjaga keamanan dalam negeri serta luar negeri. Dalam hal ini, masalah keamanan di Indonesia dibebankan pada berbagai lembaga keamanan, seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Terlepas dari itu, sebagai lembaga keamanan dalam negeri, TNI memiliki spesifikasi yang mumpuni, pertahanan yang kuat, dan mampu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI yang terbagi dalam tiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Di Indonesia sendiri, militer telah memegang peran penting dalam sejarah penanggulangan terorisme. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk

---

<sup>7</sup>Lihat buku saku *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme* yang disusun Muhamad Arif dan kawan-kawan dari lembaga riset The Habibie Center. Buku ini membahas kebijakan RUU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

<sup>8</sup> Natalia Budi Darma. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 Nomor 1, Maret 2018, hal 305-316

mencapai tujuan.<sup>9</sup> Dalam menghadapi ancaman maupun perang melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengorganisir seluruh kekuatan untuk lebih efektif dan efisien, dengan melakukan peningkatan setiap saat serta secara maksimal. Sejumlah insiden teror berhasil ditangani oleh TNI, seperti operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat Garuda Indonesia “Woyla” tahun 1981 oleh Pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha), operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Irian Jaya tahun 1996 dan operasi pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus tahun 2011, kasus penindakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), “perang hutan” seperti yang dialami di Poso Sulawesi Tengah atau yang dikenal dengan operasi Tinombala tahun 2016, dimana keterlibatan pasukan TNI sangat membantu dalam kesuksesan operasi. Kebutuhan terhadap dukungan operasional dari TNI ini memang dirasakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang selama ini memimpin upaya penanggulangan terorisme. Selain itu, jaringan intelejen teritorial TNI selama ini telah banyak berperan dalam deteksi dini di daerah-daerah kantong terorisme (Manullang, 2001).

Ancaman yang datang tanpa jeda juga memerlukan kecepatan dan keakuratan dalam mendeteksi potensi materialisasi ancaman tersebut. Kecepatan (*velox*) dan keakuratan (*eraxtus*) adalah substansi dalam sebuah praktek intelejen. Intelejen harus berlomba dengan materialisasi ancaman yang dapat terjadi kapan saja. Artinya, intelejen harus mampu mengumpulkan informasi agar cepat guna mendeteksi dini dari sebuah ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>10</sup>

Peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 7 ayat 1

---

<sup>9</sup>Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan, dalam “terrorism, definisi, aksi dan regulasi”*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 59.

<sup>10</sup>A. M. Hendropriyono, *Filsafat Intelejen Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2013), hal xi-xii.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebut bahwa tugas pokok TNI, salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Pada bagian Penjelasan disebutkan bahwa “aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri” merupakan salah satu bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada Pasal 7 ayat (2) UU TNI No. 34 Tahun 2004, mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada ketentuan ini TNI dinyatakan memiliki tugas OMSP untuk mengatasi aksi terorisme dan dimungkinkan untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 7 ayat (3) UU TNI No. 34 Tahun 2004, menjadi landasan pelibatan TNI dalam bentuk operasional penindakan terorisme. Pada tingkat internasional, PBB juga telah membuka ruang bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam melawan terorisme. Misalnya, dengan memberikan otorisasi penyerangan ke Afganistan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB.<sup>11</sup>

Dalam buku putih pertahanan tahun 2008 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan OMSP (termasuk penanganan terorisme) hanya dapat dilakukan apabila penanganan dengan cara-cara biasa atau penanganan fungsional sudah tidak efektif lagi atau diperkirakan akan menimbulkan korban yang besar, kerusakan infrastruktur dan properti yang parah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Lihat Novianti, Wacana Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme, dari Majalah Info Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII No. 10/II/P3DI/Mei/2016

<sup>12</sup>Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2008), hlm.50. Pada bagian ini dijelaskan apabila ancaman meningkat dan berkembang kearah situasi yang gawat dan status keamanan bergeser dari Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil, keterlibatan TNI juga akan semakin besar dalam kerangka pelaksanaan OMSP. Dalam keadaan Darurat Militer, demi kepentingan nasional dan efektifitas pelaksanaan penanganan darurat militer sebagaimana diatur oleh undang-undang, fungsi-fungsi pertahanan non-militer dapat dialihkan sementara kepada TNI selama pemberlakuan darurat militer.

Pembentukan Komando Operasi Khusus TNI, merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komando Operasi Khusus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Komando Operasi Khusus TNI dipimpin oleh Komandan Komando Operasi Khusus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di koordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.
- (3) Komandan Komando Operasi Khusus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Komando Operasi Khusus TNI.

Menurut Perpres ini, Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tingkat tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok

TNI. Komando Operasi Khusus TNI dipimpin oleh Komandan Komando Operasi Khusus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI, dimana ini tercantun dalam Pasal 36 ayat (2) Perpres ini. Sementara pada Pasal 36 ayat (3) disebutkan, bahwa Komandan Komando Operasi Khusus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Komando Operasi Khusus TNI.

Dalam lampiran Perpres ini disebutkan, Komandan Komando Operasi Khusus TNI dijabat oleh perwira tinggi (Pati) bintang 2, sementara Wakil Komandan Komando Operasi Khusus TNI dijabat oleh Pati bintang 1.<sup>13</sup> Lebih jauh, Komando Operasi Khusus terdiri dari 500 personel. Sebanyak 400 personil menjalankan fungsi penangkalan terorisme. Sementara, 100 personil atau satu kompi lainnya melakukan penindakan aksi terorisme.

Sementara itu, secara garis besar, salah satu tugas TNI adalah untuk memberantas terorisme. Hal ini sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 43I Ayat (1), yang menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang. Dari hal ini secara jelas terlihat bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat undang-undang, terutama bila dipandang bahwa ancaman tersebut sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah ataupun keselamatan segenap Bangsa Indonesia.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Komando Operasi Khusus TNI merupakan badan yang di bentuk secara khusus untuk menangani masalah

---

<sup>13</sup> Lihat Perpres No. 42/2019: Ada Komando Operasi Khusus di Struktur Markas Besar TNI. Terdapat di <https://setkab.go.id/perpres-no-422019-ada-komando-operasi-khusus-di-struktur-markas-besar-tni/>, diakses pada tanggal 14 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

<sup>14</sup>Ramadhan, A., & Kuwado, F. J. Mengenal Koopssus TNI (kompas.com 30 Juli 2019), terdapat di <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/11254361/mengenal-koopssus-tni-satuan-elite-gabungan-tiga-matra-tni?page=all>, diakses pada tanggal 16 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

masalah yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional, seperti misalnya adalah ancaman asimetris (suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas), termasuk di dalamnya adalah terorisme.

Panglima TNI menyatakan tentang alasan dibentuknya Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus), yaitu ditujukan untuk mengatasi ancaman asimetris yang terus berkembang, atau ancaman perang yang tidak terduga. Menurut Dewan Riset Nasional (DRN), perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas. Perang asimetris juga mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra-geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra-ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Dan berkaitan dengan penjelasan tersebut, salah satu ancaman asimetris yang dimaksudkan tersebut, yang juga akan ditangani oleh Komando Operasi Khusus TNI adalah tentang masalah tindak pidana terorisme di Indonesia (Wibowo, 2012). Seperti yang diketahui bahwa keberadaan terorisme semakin mengancam keamanan manusia, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.<sup>15</sup>

Selain itu, berikut ini merupakan rangkuman singkat tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Komando Operasi Khusus TNI, diantaranya yaitu:<sup>16</sup>

1. Personel Komando Operasi Khusus merupakan prajurit pilihan dari tiga matra di TNI untuk menangani terorisme, dimana ini melengkapi

---

<sup>15</sup>CNN Indonesia. (2019, Juli 30). Koopssus Dibentuk untuk Tangkal Ancaman Perang 'Tak Biasa'. Retrieved September 14, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190730105029-20-416685/koopssus-dibentuk-untuk-tangkal-ancaman-perang-tak-biasa> diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup>Sihombing, R. F. (2019, Juli 30). Panglima Beberkan Keunggulan Koopssus TNI yang Siap Tangani Terorisme. Retrieved September 14, 2019, from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4644747/panglima-beberkan-keunggulan-koopssus-tni-yang-siap-tangani-terorisme> diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

jajaran satuan elite yang telah dimiliki TNI sebagai satuan elite. Personel Koopssus TNI yang berasal dari pasukan khusus ketiga matra merupakan prajurit pilihan mereka memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi.

2. Pembentukan Komando Operasi Khusus ini tidak meniadakan peran pasukan khusus matra lainnya, tapi justru ingin mensinergikan tugas TNI.
3. Mengedepankan kecepatan dalam menjalankan tugas.
4. Tugas Komando Operasi Khusus TNI lebih banyak diarahkan pada penangkalan terorisme, sehingga fungsi intelijen sangat diutamakan dalam pasukan ini.
5. Tugas dan fungsi utama dari pasukan ini yaitu dalam upaya penangkal, penindak, dan pemulih. Untuk masalah penangkalnya ada *surveillance*, yang isinya intelijen, 80 persen kegiatan dilakukan observasi jarak dekat dan 20 persen penindakan.

Selain dasar hukum utama dalam pembentukan Komando Operasi Khusus TNI seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, ada dua dasar hukum lainnya yang memperkuat posisi badan ini di Indonesia dalam menjalankan pelaksanaannya. Pertama adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara yang kedua adalah Peraturan Panglima TNI Nomor

19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia.<sup>17</sup>

Sementara disisi lain, Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (meskipun informasi tentang ini masih terbatas), berdasarkan Perpang, struktur organisasi Koopssus TNI terdiri dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.<sup>18</sup> Namun demikian, informasi tentang Peraturan Panglima TNI ini masih belum jelas apa saja yang tercantum didalamnya, yang disebabkan keterbatasan akses terhadap informasi, disertai dengan isu menyangkut tentang keberadaan Komando Operasi Khusus TNI yang masih cukup baru di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana peranan Komando Operasi Khusus TNI dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019). Dengan tujuan, untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Komando Operasi Khusus TNI Dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam penindakan ancaman terorisme.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum, untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

---

<sup>17</sup>Roosyana, R. (2019, Agustus 5). Infografik: Kewenangan Koopssus TNI belum jelas . Retrieved September 14, 2019, from Beritagar: <https://beritagar.id/artikel/infografik/infografik-kewenangan-koopssus-tni-belum-jelas> diakses pada tanggal 14 September 2019 Pukul 21.30 WIB.

<sup>18</sup>CNN Indonesia Selasa, 30/07/2019 09.01, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190730085111-20-416643/panglima-resmikan-koopssus-tni-brigjen-rochadi-jadi-komandan> diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 19.10 WIB.

(Ibrahim, 2008). Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui tahapan dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistic (Bungin, 2007). Sehubungan dengan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis sosiologis (Soekanto, 1992), maka dalam hal teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis sosiologis, penulis menggunakan beberapa pendekatan (Muri, 2014), yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan hukum mengenai Komando Operasi Khusus TNI tersebut. Pendekatan perundang-undangan dirasa perlu untuk memastikan bahwa pada dasarnya Komando Operasi Khusus TNI merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga berguna bagi penulis, sebagai sumber informasi tambahan mengenai Komando Operasi Khusus TNI. Sedangkan pendekatan historis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah perkembangan Komando Operasi Khusus TNI. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan mengenai Komando Operasi Khusus TNI di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **PERANAN KOMANDO OPERASI KHUSUS TNI DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Dinamika terorisme di Indonesia selalu mengalami perubahan bentuk dan sifat ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa. Bentuk ancaman yang semula bersifat konvensional (fisik), saat ini berkembang semakin kompleks dan bersifat multidimensional (fisik dan nonfisik) serta menyentuh berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ancaman tersebut

berasal dari luar atau dari dalam negeri maupun kolaborasi keduanya yang bersifat transnasional (Hendropriyono, 2013).

Sehubungan dengan terjadinya eskalasi perkembangan tindak pidana terorisme yang membahayakan keamanan “*in between*” antara yang bersifat nasional dan internasional (Poernomo, 2002), sekaligus juga membahayakan integritas wilayah, kemerdekaan politik, kedaulatan dan bahkan keamanan regional disamping bahaya keamanan domestik, sehingga memerlukan “Kebijakan Politik Khusus”, Operasi Militer Selain Perang (OMSP/*Military Operation Other Than War/MOOTW*) antara lain adalah :<sup>19</sup>

1. Tindak pidana khusus berupa terorisme dalam kerangka Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crimes*). Adapun ciri-cirinya antara lain (Moeljatno, 2005):
  - a. Tindak pidana yang dilakukan di lebih dari satu wilayah negara.
  - b. Di satu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain.
  - c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara.
  - d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut, dirasakan di negara lainnya’

Oleh karena itu dibutuhkan “*bridging rule/ article*” dalam UU TNI untuk dapat memanfaatkan potensi TNI/Militer dalam memerangi terorisme, dengan syarat adanya “Kebijakan dan Keputusan Politik”, baik dalam fungsi militer yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan cara memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga nasional lain, contohnya Polri. Kebijakan dan keputusan politik itu

---

<sup>19</sup>Muladi. *Analisis Tentang Peran TNI Dalam Menanggulangi Terorisme*. (Jakarta, 2 Oktober 2017), hlm. 2-4.

harus mengikat, bisa melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau regulasi lain yang secara resmi bisa digunakan oleh TNI/Militer dalam melakukan kegiatannya di lapangan.

2. Pemahaman alternatif lainnya mengenai terorisme “*in between*” yang mencakup antara lain :
  - a. Terorisme di wilayah nasional akibat diratifikasinya konvensi Den Haag, Tokyo dan Montreal (UU No. 2 Tahun 1976 jo UU No. 4 tahun 1976) sehingga terjadi kriminalisasi terhadap kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, wilayah nasional mencakup pula pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Indonesia. Selanjutnya akibat ratifikasi terhadap “*United Nations Convention Of The Law Of The Sea (Unclos)* 1982, yang menegaskan rezim hukum laut negara kepulauan (*Archipelagic State*), UU No.17 Tahun 1985 sehingga memungkinkan terjadinya terorisme di alur laut kepulauan Indonesia (*Sea Lanes*), ZEE Eksklusif 200 mil dari garis pangkal lurus, Laut Teritorial 12 mil, Landas Kontinen 200 mil, Zona Tambahan 24 mil, perairan kepulauan dan rute penerbangan/ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan alam di dalamnya.
  - b. Terorisme yang terjadi di wilayah kedubes Indonesia di luar negeri, akibat berlakunya asas nasional pasif dan aktif serta asas universalitas.
  - c. Terorisme di wilayah perbatasan negara, memerlukan kerjasama keamanan antar negara dibidang keamanan, hukum dan kelembagaan dengan negara lain.
3. Dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) UU TNI No. 34 Tahun 2004, diperlukan adanya penegasan dan penjelasan pengertian

kebijakan dan keputusan politik negara. Penegasan dan penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 10 UUD NRI 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Dalam implementasinya, dengan keputusan Presiden harus berkoordinasi dengan lembaga lainnya, antara lain BNPT dan Polri.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan langsung OMSP dimana TNI bersifat mandiri dalam mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi gerakan pemberontakan bersenjata, mengamankan objek vital nasional strategis, mengamankan wilayah perbatasan, mengatasi terorisme, pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, melaksanakan tugas perdamaian dunia yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Hal yang berkaitan dengan tugas perbantuan terhadap Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk didalamnya terorisme domestik, termasuk terhadap pemerintahan di daerah. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan oleh perompak serta penyelundupan. Pengamanan terhadap tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), membantu menanggulangi akibat dari bencana alam, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengungsian.

4. Terorisme “*in between*” tidak menjadikan negara ini musuh secara langsung. Namun, posisi politik maupun geografis negeri ini yang berada di tengah-tengah suatu kemelut, bisa berimbas pada teror yang menyerang negara. Oleh sebab itu, negara harus mengantisipasi

kemungkinan berkeliarannya aktor-aktor non negara (*non-state actors*) yang melibatkan kejahatan terorganisasi nasional dan transnasional dan aktor-aktor negara (*state actors*) yang memusuhi Indonesia (Wahid dkk, 2011). Oleh karena itu terjadi perpaduan antara bahaya keamanan simetrik dan asimetrik, berkembangnya semangat radikalisme (Nuha, 2014), senjata pemusnah masal dan penggunaan teknologi canggih, oleh karena itu hal ini berkaitan dengan berbagai konvensi dan instrument internasional.

Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Pasal 43I Ayat (3). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pasal 13 ayat (1) huruf d UU No. 66 Tahun 2019 dibentuk suatu Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang salah satunya adalah Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Kolonel Sus Muhamad Idris sebagai Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan, diperoleh data sebagai berikut :<sup>20</sup> Tugas Koopssus ada di Perpres No. 42/2019 dan telah diubah menjadi Perpres No. 66/2019, Terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) :

“Komando Operasi Khusus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.”

Fungsi Komando Operasi Khusus menurut Kolonel Sus Muhamad Idris, dilaksanakan oleh satuan TNI meliputi 3 konsep yaitu :

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Muhamad Idris, Kolonel Sus Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), 5 Februari 2020.

1. Penangkalan
2. Penindakan
3. Pemulihan

Dalam hal penangkalan yang dilaksanakan oleh TNI meliputi :

1. Operasi Intelijen
2. Operasi Teritorial
3. Operasi Informasi, dan
4. Operasi lainnya

Dalam hal penindakan TNI hanya bergerak di 8 area yang meliputi :<sup>21</sup>

1. Aksi terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang berada di dalam negeri.
2. Aksi terorisme terhadap warga Negara Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
3. Aksi terorisme terhadap kantor perwakilan Negara asing atau kantor organisasi internasional di Indonesia.
4. Aksi terorisme objek vital nasional strategis
5. Aksi terorisme terhadap kapal Indonesia, pesawat udara Indonesia di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat udara asing di wilayah NKRI.
7. Aksi terorisme di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kawasan regional dan/atau internasional sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Muhamad Idris Kolonel Sus, Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), 5 Februari 2020.

8. Aksi terorisme lain yang bereskalasi tinggi dan membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengenai Tugas TNI terdapat dalam Pasal 7 :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
    2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
    3. mengatasi aksi terorisme;
    4. mengamankan wilayah perbatasan;
    5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
    8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
    9. membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
  12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
  14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Syarat penindakan dalam rangka penerapan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam mengatasi tindak pidana terorisme antara lain :<sup>22</sup>

1. Anti terorisme yaitu meminimalisir kerusakan sarana vital (*Unnecesary Suffering*)
2. *Counter Terrorism* yaitu mengatasi secara ofensif dalam serangan teror
3. Konsekuensi management berupa stabilisasi situasi pasca serangan teror dan membantu pemerintahan sipil
4. Pemahaman militer disamping sebagai kombatan, yaitu fungsi-fungsi "*Peacekeeper and Constable (Law Enforcement)*"
5. Pemahaman hukum humaniter yang bersifat proporsional dan kemanusiaan (*Humanity Principle*), untuk mengurangi "*Unnecesary Suffering*"

---

<sup>22</sup>Muladi, Analisis Tentang Peran TNI Dalam Menanggulangi Terorisme. Makalah. Jakarta, 2 Oktober 2017, hlm. 4.

Dalam hal pemulihan akan dilaksanakan oleh TNI di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mengenai pelaksanaan di lapangan menurut Kolonel Sus Muhamad Idris, menyatakan belum ditugaskan, karena belum ada Perpresnya. Posisi Rancangan final Perpres di Kemhan sudah diharmonisasikan ke Kemenkumham dan akan diserahkan ke Setneg untuk proses paraf, tetapi khusus Perpres Terorisme harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPR sesuai dengan penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>23</sup>

Hubungan Koopssus dengan Densus 88 terkait dengan penyelidikan dan penyidikan menurut Kolonel Sus Muhamad Idris, menyatakan bahwa hubungan Koopssus dengan Densus 88 yaitu :

1. Koopssus tidak turun tangan secara langsung pada semua aksi terorisme, sehingga tidak *overlapping* dengan penangkalan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88.
2. Tidak mengambil alih tugas dari Densus 88.

Kewenangan dan pekerjaan yang dilakukan Koopssus terkait terorisme tidak boleh mengganggu kerja dari Densus 88. Koopssus bergerak atas perintah langsung dari Presiden. Misalnya teror di Wonosobo atau bom panci, Koopssus tidak akan diturunkan, tetapi misalnya di daerah ada teror bereskalasi tinggi, Koopssus akan turun atas perintah langsung dari Presiden. Densus 88 dan Koopssus tetap berkoordinasi melakukan sinergi dibawah BNPT. Dalam hal ini yang menjadi *leading sector* adalah BNPT. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, TNI dalam mengatasi aksi terorisme hanya berfungsi memberikan bantuan.

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Muhamad Idris Kolonel Sus, Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), 5 Februari 2020.

Dasar hukum Koopssus dalam penindakan terhadap terorisme menurut Kolonel Sus Muhamad Idris, menyatakan masih menunggu Rancangan Perpres untuk disahkan oleh Presiden, karena ada kewajiban di UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa harus konsultasi di depan DPR dengan mengundang lembaga terkait.<sup>24</sup>

Klasifikasi tentang terorisme terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) :

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Menurut Kolonel Sus Muhamad Idris, bahwa terorisme bukan hanya tindak pidana, tetapi lebih luas dari itu. Terorisme adalah segala sesuatu yang ingin mengubah Ideologi. Komando Operasi Khusus merupakan struktur baru di TNI, dan menangani masalah yang urgen, menurut Kolonel Sus Muhamad Idris, peran Koopssus belum optimal karena merupakan organisasi yang relatif baru. Tetapi sudah sesuai dengan yang diharapkan karena mewadahi kepentingan TNI, terkait agar mampu menangani hal-hal yang bersifat strategis yang levelnya nasional sehingga mempercepat pergerakannya langsung dibawah Panglima TNI.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Muhamad Idris Kolonel Sus, Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), 6 Februari 2020.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Muhamad Idris Kolonel Sus, Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), 6 Februari 2020.

## **KENDALA YANG DIHADAPI KOOPSSUS DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Kolonel Sus Muhamad Idris sebagai Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan, mengenai kendala yang dihadapi oleh Komando Operasi khusus TNI diperoleh data sebagai berikut;

Lembaga Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus) masih baru terbentuk sehingga dalam menangani tindak pidana terorisme kendala yang dihadapi adalah aturannya yang belum ada, belum ada Peraturan Presiden yang memberikan petunjuk teknisnya. Konsekuensi yuridisnya, pekerjaan tidak dapat dilakukan secara optimal, karena perlu regulasi yang presisi dan tidak boleh sembarangan. Posisi Rancangan final Perpres di Kemhan sudah diharmonisasikan ke Kemenkumham dan akan diserahkan ke Setneg untuk proses paraf, tetapi khusus Perpres Terorisme harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPR sesuai dengan penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mengenai personilnya sudah sangat memadai, begitu juga mengenai tenaga ahli juga sudah memadai.

Kendala lainnya, lamanya penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai aturan operasional di lapangan mengenai Komando Operasi Khusus dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Di Indonesia masih belum ada Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*) seperti negara-negara lainnya, contohnya Amerika Serikat (NSC), Timor Leste, dan lain sebagainya. Di Indonesia sebenarnya dalam hal ini Kementerian Pertahanan sudah membuat Rancangan Dewan Keamanan Nasional yang memberikan masukan kepada Presiden terkait kondisi strategis, krusial dan yang mengguncang negara kira-kira siapa yang bermain/berwenang dan siapa yang diturunkan. Di Indonesia sendiri mempunyai 2 alat yaitu; alat pertahanan dan alat keamanan (masyarakat). Keamanan lebih luas daripada pertahanan. Undang-Undang tentang masalah

keamanan di Indonesia, masih menjadi persoalan karena masih adanya “ego sektoral”, sehingga belum terjadi sinkronisasi antara lembaga yang terkait yang mempunyai kewenangan dalam menanggulangi masalah terorisme dan masalah keamanan yang lainnya. Hal lainnya juga dapat dilihat dari objek vital nasional yang sampai sekarang undang-undang tersebut belum selesai.

Terorisme merupakan ancaman bagi negara, terorisme itu sendiri bisa dari luar yang mengancam Indonesia, akan tetapi kemungkinan itu tidak ada/sangat sulit. Mengacu pada Konvensi Jenewa, dimana ketika musuh militer asing masuk ke suatu negara harus memberikan pengumuman dan sebagainya sesuai dengan prinsip saling menghargai dan prinsip gentleman. Yang menjadi persoalan adalah *non state actor*, adanya kemungkinan militer asing negara lain yang berada dibelakangnya. Contoh dari *non state actor* adalah ISIS, Taliban, Boko Haram, Al-Qaeda in Arabic Peninsula (AQAP), Al-Shabab, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

## PENUTUP

Komando Operasi Khusus TNI merupakan struktur baru di TNI, dan menangani masalah yang urgen. Peran Komando Operasi Khusus TNI belum optimal karena merupakan organisasi yang relatif baru. Tetapi sudah sesuai dengan yang diharapkan karena mewedahi kepentingan TNI, terkait agar mampu menangani hal-hal yang bersifat strategis yang levelnya nasional sehingga mempercepat pergerakannya langsung dibawah Panglima TNI. Komando Operasi Khusus TNI, menangani Tindak Pidana Terorisme yang bereskalasi tinggi dan bergerak atas perintah langsung dari Presiden.

Dalam menangani tindak pidana terorisme kendala yang dihadapi oleh Komando Operasi Khusus TNI adalah; Lembaga Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus) masih baru terbentuk sehingga dalam menangani

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Muhamad Idris Kolonel Sus, Kabag Rancanghar I Biro Turdang Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), 6 Februari 2020.

tindak pidana terorisme kendala yang dihadapi adalah aturan pelaksanaannya yang belum ada. Lamanya penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai aturan operasional di lapangan mengenai Komando Operasi Khusus dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia (Perpresnya sekarang masih dalam proses). Undang-Undang tentang masalah keamanan di Indonesia, juga masih menjadi persoalan karena adanya “ego sektoral”, sehingga belum terjadi sinkronisasi antara lembaga yang terkait yang mempunyai kewenangan dalam menanggulangi masalah terorisme dan masalah keamanan yang lainnya. Hal lainnya juga dapat dilihat dari objek vital nasional yang sampai sekarang undang-undang tersebut belum selesai.

Kendala lainnya adalah peralatan dan fasilitas pendukung dari Operasi Militer kurang mendukung/belum memenuhi. Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan dari penulisan riset ini yaitu :

1. Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme, untuk dapat segera disahkan.
2. Membentuk Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*) seperti negara-negara lainnya yang dapat memberikan masukan kepada Presiden terkait kondisi strategis, krusial dan yang mengguncang negara, kira-kira siapa yang bermain dan siapa yang diturunkan.
3. Dalam membentuk Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*) dalam kaitan untuk memberikan saran atau masukan kepada Presiden, perlu dikeluarkan Peraturan Presiden, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Dewan Keamanan Nasional dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Dkk. (2017). *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Syafa'at Muchamad. (2003). "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan" dalam *Terrorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.
- Barda, Nawawi Arief dan Muladi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Burhan, Bungin M. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darma, Natalia Budi. (2018). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 305-316.
- Fathony, Alvan. (2019). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam", *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 116-141.
- Hendropriyono, A.M. (2013). *Filsafat Intelejen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ibrahim, Johnny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan 2008*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Strategi Pertahanan Nirmiliter*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kunarto. (1999). *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Manullang A.C. (2001). *Menguak Tabu Intelejen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.
- Mengko, Diandra Megaputri. (2017). "Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, 14 (2), 193-204.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). "Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, 2(3).

- Musolli. (2018). “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-82.
- Nuha, Mohamad Ulin. (2014). “Genealogi dan Ideologi Radikal Islam Kontemporer di Indonesia”, *Jurnal Intelegensia*, 3(1).
- Poernomo, Bambang. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachman, Rio Febriannur. (2018). Perspektif Karen Armstrong Tentang Islamofobia Di Media Barat. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 4(2), 282-291.
- Safrudin, Rusli. (2013). “Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)”, *Jurnal Pertabanan*, 3(1), 113-138.
- Seno, Adji Indrianto. (2001). “Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Soekanto, Soerjono. (1992). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdul dkk. (2011). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama.
- Wibowo, Ari. (2012). *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.